









- e. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- i. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.
- j. Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- k. Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf
- l. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- m. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- n. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

- o. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- p. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA//027A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**B. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah (No: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL)**

1. Duduk Perkara (posita) Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah (No: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL)

Kasus ini berdasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL, dimana terdapat seorang pemohon yang berumur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar yang ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang masih berusia 13 tahun 11 bulan. Anak kandung Pemohon rencananya akan dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 17 tahun, calon suami tersebut beragama Islam dan bekerja sebagai buruh tani.

Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Blitar.

Dalam mengajukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar anak pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar menolak pendaftaran pernikahan tersebut dengan surat keterangan terlampir. Pemohon merasa bahwa pernikahan anak pemohon tersebut sangat mendesak dan harus dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan anak pemohon sudah hamil 2 bulan. Disamping itu antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil *baligh* serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedang calon suaminya berstatus jejaka

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan izin dispensasi nikah untuk anak pemohon di Pengadilan Agama Blitar dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini

yang selanjutnya menjatuhkan penetapan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu dengan memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI.

2. Proses Persidangan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah (No: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL)

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas maka ditetapkanlah hari sidang, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, ternyata Pemohon menyatakan bahwa ia tetap melanjutkan permohonannya tersebut, oleh karena itu maka lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan beberapa bukti. Saksi pertama yaitu ANAK PEMOHON, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut di atas.
- b. Bahwa benar, Ia sudah cocok dan sudah berpacaran dengan Calon suaminya sejak lama, oleh karena itu Ia berniat untuk segera





- c. Bahwa Ia sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sebagai kepala Rumah tangga yang bertanggung-jawab terhadap keluarga, ia sudah bekerja Buruh Tani.
- d. Bahwa Ia mengaku orang tuanya telah melamar dan Pemohon telah menerimanya.
- e. Bahwa benar Ia dan Anak Pemohon tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, Ia masih jejak dan tidak ada paksaan dari siapapun juga.

Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan adalah bukti-bukti surat yang berupa :

- a. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, tanggal XXXXX bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor : XXXXX yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Blitar, tanggal XXXXX, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX tanggal XXXXX bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar



memperoleh fakta yang nyata, bahwa anak Pemohon nama ANAK PEMOHON usianya saat ini 13 tahun 11 bulan, dan calon suami yang bernama CALON SUAMI usianya saat ini 17 tahun.

Adapun dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan pada pasangan hamil di luar nikah ini adalah dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyebutkan bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar dengan surat keterangan terlampir. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri sudah hamil 2 bulan. Disamping itu antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Selain fakta tersebut juga diketahui fakta bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka pada akhirnya majelis hakim dalam menetapkan perkara ini

menggunakan dua pertimbangan, yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, sedangkan dalam perkara ini anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON usianya saat ini masih 13 tahun 11 bulan (lahir tanggal XXXXX).

Adapun dasar dan pertimbangan yang kedua yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disitu disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka ANAK PEMOHON yang usianya saat ini 14 tahun, masuk dalam katagori anak. Selain itu dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (*mithāqan ghalīzan*), ikatan yang sulit sekali untuk dipisahkan dalam jangka waktu yang lama, dan ini membutuhkan kesiapan mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam berumah tangga. Sedangkan hakim berpendapat

bahwa permasalahan-permasalahan ini tidak dapat dilalui oleh seseorang dalam katagori anak.

Oleh karena itu berdasarkan atas pertimbangan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan bahwa permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Undang-undang, oleh sebab itu permohonan Dispensasi Pemohon tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak.

Perkara permohonan dispensasi perkawinan ini ditolak oleh Majelis Hakim adalah dengan pertimbangan bahwa perkawinan adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (*mithāqan ghalīzan*), yang tidak bisa dijalani dengan main-main, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sorang anak yang masih dibawah umur sangat sulit untuk mencapai *mithāqan ghalīzan*, karena hal ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam berumah tangga. Dan permasalahan-permasalahan ini tidak dapat dilalui oleh seseorang dalam katagori anak. Sedangkan dalam perkara ini anak Pemohon yang usianya saat ini 13 tahun 11 bulan masuk dalam kategori anak, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum



